Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Peterongan Jombang

Dwi Nurcahyani, Bakri, M. Zaimuddin W. As'ad

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Email: dwinurcahyaniunipdu@gmail.com

Abstrak: Korupsi menjadi hal yang hingga sampai saat ini menjadi permasalahan yang harus diatasi. Berbagai langkah dilakukan baik dengan penetapan peraturan perundang-undangan, sanksi bagi pelaku, hingga mengkaitkan dengan suatu pendidikan sejak tingkat dasar menjadi langkah positif yang dilakukan demi menghindarkan generasi penerus bangsa dari tindak kejahatan tersebut. Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi kedalam media pendidikan yaitu melalui mata kuliah bagi mahasiswa dan mata pelajaran pada siswa sekolah menjadi hal yang tepat. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Peterongan Jombang sebagai salah satu lembaga pendidikan formal juga menerapkan pendidikan anti korupsi kedalam mata kuliah wajibnya. Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam mata kuliah tersebut diketahui bahwa nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang disampaikan mampu diserap dan diterapkan dalam mematuhi peraturan kampus dan aturan perkuliahan secara baik oleh mahasiswa. Mengenai hambatan yang ada dalam implementasi nilai pendidikan anti korupsi menjadi evaluasi bagi pihak universitas untuk meningkatkan sistem pembelajaran ke arah perbaikan berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: Implementasi. Nilai-nilai, Pendidikan Anti Korupsi.

Pendahuluan

Korupsi menjadi salah satu kasus yang selalu terjadi disetiap negara didunia. Meskipun jumlah kasusnya berbeda-beda dimasing-masing negara, kasus korupsi menjadi hal yang akan selalu diupayakan oleh setiap negara agar perkaranya dapat dihindari sebisa mungkin. Sebagaimana kerapnya kasus korupsi yang diberitakan dalam berbagai media menjadi bukti bahwa fenomena ini merupakan fenomena yang masih juga terjadi dibanyak negara termasuk di negara kita. Tercatat dalam laman CNN Indonesia pada Januari 2021, bahwa negara Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat dengan nilai skor 40 pada tahun 2020. Skor ini turun 3 poin dibanding nilai skor pada tahun 2020 yang membuat Indonesia meduduki peringkat 37. Pemberian skor ini dilakukan oleh organisasi Internasional yang memiliki tujuan memerangi korupsi politik dengan keterangan bahwa indikator skor 0 memiliki arti sangat korup, dan skor 100 memiliki arti sangat bersih dari tindakan korupsi.

Korupsi sendiri didefinisikan sebagai "the abuse of public office for private gain", atau diartikan secara luas sebagai bentuk penyalagunaan

wewenang publik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi suatu individu¹. Dalam pendapat lain disampaikan bahwa korupsi adalah tindakan berupa keiahatan yang buruk tindak penggelapan penyalahgunaan, menerima penyogokan, dan lain sebagainya. Menurut UU NO.31/1999 vang diperbarui dalam UU No. 20/ 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan (1) Tindakan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2), dan (2) Penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri yang mampu merugikan negara, seperti menyuap petugas, pemerasan, grattifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung tindak pidana korupsi. (Pasal 3).²

Tindakan korupsi dapat dikenali dengan beberapa ciri-ciri diantaranya 1.) tindak korupsi umumnya pihak yang terlibat lebih dari satu orang, 2.) korupsi kerap melibatkan banyak hal yang serba rahasia kecuali jika orang melakukan sudah merajalela, 3.) kerap melibatkan elemen kewajiban dengan adanya keuntungan yang bersifat timbal balik, 4.) kerap menyelubungi tindaknnya dibalik pembenaran hukum, 5.) yang kerap terlibat adalah orang-orang yang ingin adanya keputusan yang tegas dan tentunya memiliki kemampuan untuk berpengaruh trhadap keputusan tersebut, 6.) senantiasa melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pihak-pihak yang melakukan tindak korupsi tersebut. Sehingga dengan adanya ciri-ciri tersebut akan dapat menjadi hal yang perlu diwaspadai apabila terbaca ciri-ciri yang telah disebutkan guna melakukan pengawasan dan meneliti lebih lanjut untuk menghindari suatu tindak korupsi akan terjadi.3

Salah satu pakar menguraikan korupsi ke dalam beberapa bentuk, antara lain: pertama, berkhianat, subversive, transaksi dengan negara lain secara legal, dan tindakan penyelundupan. Kedua, penggelapan suatu barang milik suatu badan atau lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, melakukan penipuan, serta melakukan pencurian. Ketiga, penggunaan dana yang tidak tepat, melakukan pemalsuan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang perusahaan kedalam rekening pribadi, melakukan

¹ Widyastono, H., Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Jurnal Teknodik, 2013, 197.

² UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Aria, F., & Harmanto, "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo". Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. 2018, 520.

penggelapan pajak, melakukan penyalahgunaan dana. Keempat, menyalahgunakan kewenangan atau jabatan, intimidasi. menyiksa, menganiaya, memberikan grasi dan ampunan dengan tidak sesuai tempat. Kelima, melakukan penipuan dan mengecoh, memberikan suatu kesan yang tidak benar, mencurangi dan memperdaya, dan melakukan pemerasan. Keenam, tidak memperdulikan keadilan, melakukan pelanggaran hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan dengan tidak sah, dan menjebak orang lain. Ketujuh, tidak melaksanakan tugas, desersi, menggantungkan hidup kepada orang lain. Kedelapan, menyuap dan menyogok, pemerasan, mengutip ungutan, dan meminta komisi. Kesembilan, melakukan penjegalan pemilu, memalsukan surat suara, membagi wilayah pemilihan umum demi keunggulan jumlah suara. 4 Kesepuluh, penggunakan informasi internal dan informasi rahasia guna kepentingan yang bersifat pribadi seta untuk pembuatan laporan palsu. Kesebelas, menjual jabatan pemerintah tanpa izin, barang yang merupakan barang-barang pemerintah serta laporan pemerintah. Kedua belas, memanipulasi peraturan, manipulasi pembelanjaan persediaan, manippulasi kontrak, dan manipulasi pinjaman. Ketiga belas, menghindari kewajiban pajak dan meraup keuntungan secara berlebihan. Keempat belas, menjual pengaruh, melakukan penawaran jasa perantara, dan konflik kepentingan. Kelima belas, menerima pemberian hadiah, uang jasa, uang pelican, serta uang perjalanan yang tidak sesuai tempat. Keenam belas, bekerja sama dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. Ketujuh belas, perkoncoan, dan menutupi suatu tindak kejahatan. Kedelapan belas, menjadi mata-mata tidak sah, serta menyalahgunakan telekomunikasi dan pos. Kesembilan belas, melakukan penyalahgunaan stempel dan kertas surat atau laporan perusahaan atau lembaga rumah jabatan, dan hak istimewa yang dimiliki dalam jabatan.

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dilarang. Tindakan ini dilarang, baik oleh negara maupun oleh agama. Dijelaskan dalam Alquran pada beberapa surat mengenai larangan seorang manusia melakukan tindakan korupsi, atau memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Berikut dibawah ini adalah penjelasan mengenai hal tersebut:

Dijelaskan dalam Alquran pada salah satu surat, yang artinya: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Karyanti, T., Prihati, Y., & Galih, S. T. Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (untuk Perguruan Tinggi) (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), 15.

"Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu".⁵

Dijelaskan dalam salah satu ayat Alquran yang artinya:

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana". 6

Dalam surat lain yang artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".7

Dari ayat Alquran tersebut dapat diketahui sebesar apa larangan dalam agama Islam mengenai tindakan korupsi yang sudah pasti akibat dari tindakan tersebut akan merugikan banyak pihak. Korupsi tidak lain juga merupakan tindak pencurian karena korupsi merupakan bentu mengambil hak yang bukan hak diri pribadi melainkan milik orang lain dan akan memberikan dampak kerugian yang besar bagi banyak pihak.

Tindakan kejahatan tidak akan terjadi jika tidak terdapat kesempatan atau peluang bagi individu untuk menjalankan aksi jahatnya. Salah satunya adalah tindak korupsi yang sulit dilakukan tanpa adanya faktor pendukung. Dalam hal ini suatu tindak korupsi dapat terjadi apabila memenuhi tiga hal yaitu: (1) yang bertindak adalah orang yang memiliki kuasa, (2) adanya economic rents, sehingga dapat dijadikan peluang dan disalah gunakan oleh suatu oknum, (3) adanya sistem berpeluang yang dapat dimanfaatkan untuk

⁵ QS. Alnisa' 4:29.

⁶ QS. Almaidah 5:38.

⁷ OS. Albaqarah 2:188.

melakukan pelanggaran. Apabila tidak terpenuhi satu dari ketiga hal tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak korupsi.8

Disampaikan oleh salah satu pendapat bahwa latar belakang dari terjadinya tindak korupsi ada tiga, yaitu motive, opportunity, dan means. Motive atau niat korupsi, menyatakan bahwa latar belakang terjadinya korupsi disebabkan karena tiga hal yakni motive, opportunity dan means. Motive atau niat korupsi adalah maksud dalam diri seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dilakukan dengan merugikan banyak pihak. Opportunity adalah suatu peluang atau kesempatan yang muncul keketika ada barang atau jassa yang memiliki suatu niai menguntungkan, sedangkan \means atau sarana adalah kekuasaan atau otoritas atau wewenang dalam artian kekuasaan para pejabat publik dalam menentukan hasil putusan terkait untuk apa dan untuk siapa kekuasaan yg putusan menyangkut untuk apa dan siapa kekuasaan tertentu.⁹

Suatu tindakan korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar dan adanya peluang saja, melainkan dorongan dari dalam dirinya sendiri turut menjadi hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak korupsi. Berikut dibawah ini adalah uraian beberapa sebab seseorang terdorong untuk melakukan tindakan korupsi, diantaranya ialah: (1) adanya sifat tamak yang tinggi, (2) keadaan diri atau moral yang tidak cukup kuat untuk menahan godaan, (3) gaya hidup yang cenderung konsumtif, dan (4) cenderung menjadi seorang pemalas dan tidak mau bekerja keras.¹⁰

Menurut salah satu pendapat, disampaikan bahwa tingginya kasus korupsi yang ada di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) tingkat keteladanan dan kepemiminan elite bangsa yang cenderung kurang, (2) gaji pegawai negeri sipil yang rendah, (3) lemah dan rendahnya kesadaran dan komitmen individu, sistem dan konsistensi penegakan hukum, serta peraturan dan perundangan yang diberlakukan, (4), integritas dan jiwa professional yang cenderung rendah, (5) belum mapannya birokrasi dan mekanisme pengawasan internal diseluruh lembaga perbankan dan lembaga keuangan, (6) situasi lingkungan kerja, tugas yang diemban dalam jabatan, dan lingkungan masyarakat sekitar, dan (7) kelemahan dalam iman, rendahnya kejujuran, rendahnya rasa malu, serta rendahnya moral dan perilaku.¹¹

⁸ Widyastono, H., Strategi implementasi Pendidikan Anti Korupsi,. 197

⁹ Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F., Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN. (2021), 32.

¹⁰ Sukiyat, Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi (Surabaya: Jakad Media, 2020), 26.

¹¹ Ibid., 26.

Anti korupsi adalah kebijakan yang berguna sebagai pencegah dan penghilang kemungkinan atau peluang dari merebahnya suatu tindak korupsi. Dalam hal ini pencegahan yang maksud adalah seperti apa peningkatan kesadaran seseorang untuk menghindarkan diri dari melakukan tindak korupsi dan bagaimana cara menyelamatkan aset dan uang negara. Kemungkinan atau peluang terjadinya korupsi dapat dihilangkan melalui beberapa cara diantaranya melakukan perbaikan dari sistem dan perbaikan individunya¹². Akan tetapi, tentu terdapat langkah yang bisa digunakan untuk menutup atau memperkecil peluang terjadinya korupsi yaitu dilakukan dengan langkah perbaikan pada sistem ataupun dari perbaikan manusianya. Perbaikan sistem diantaranya meliputi (1) Perbaikan pada perundangan yang berlaku guna antisipasi perkembangan dan menutup adanya celah hukum yang kerap dijadikan cara bagi para koruptor untuk dapat terlepas dari jeratan hokum, (2) Melakukan perbaikan tatanan kerja pada pemerintah kedalam bentuk yang sederhana dan se-efisien mungkin, (3) Dengan tegas memisahkan aset milik negara dan milik pribadi serta membentuk aturan yang jelas mengenai penggunaan fasilitas negara antara kepentingan umum dan penggunaan untuk kepentingan pribadi, (4) Menegakkan etika profesi serta tata tertib kelembagaan dengan penerapan sanksi yang tegas, (5) Menerapkan prinsip sistem pemerintahan yang baik, Memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalisir kemungkinan terjadinya *human error*. ¹³ Perbaikan sistem tersebut akan lebih efektif jika dilengkapi dengan perbaikan dari individu masyarakatnya. Berkaitan dengan perbaikan dari sisi manusianya ialah dengan langkalangkah sebagai berikut: (1) melakukan edukasi perbaikan moral sumber daya manusia sebagai umat yang beriman dengan mengoptimalkan peran agama, (2) melakukan perbaikan moral bangsa, yaitu mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik, (3) menguayakan peningkatan kesadaran hukum pada seluruh masyarakat dengan kegiatan sosilisasi dan pendidikan anti korupsi, (4) upaya mengentas perkara kemiskinan, (5) memilih pemimpin yang bersih, bersifat jujur, peduli, dan perilaku baik yang lainnya.

Tidak hanya itu, kasus korupsi yang sudah banyak terjadi di hampir seluruh dunia ini juga sudah diupayakan untuk mengatasinya dengan menerapkan aturan hukum yang bertujuan untuk menjerahkan para pelaku kejahatan tersebut. Di negara kita, aturan yang mencakup bentuk

¹² Maheka, A., *Mengenali dan memberantas korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), 31.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi hal ini juga tidak mampu memberantas kasus korupsi dengan efektif. Dikarenakan perkaranya yang berat, fenomena ini masih juga menjadi PR bagi seluruh anggota masyarakat untuk berusaha memberantasnya dengan berbagai cara hingga saat ini. Mulai dari memberikan hukuman yang sepantasnya untuk pelakunya, selain itu juga upaya pencegahannya dengan memberikan wawasan melalui edukasi dan pendidikan anti korupsi untuk menanam jiwa anti korupsi pada generasi penerus bangsa.

Suatu gerakan melawan tindak korupsi dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang memiliki sifat saling melengkapi, diantaranya ialah (1) pendekatan represif, yaitu melakukan proses dari adanya kasus-kasus korupsi sebagai tindakan pidana yang perlu hingga wajib untuk diselesaikan dengan jalur hukum. Dengan dikawal oleh berbagai perangkat hukum yang diantaranya ialah pasal-pasal hukum dan aparat yang berwenang menegakkan hukum yang ada. Melalui pendekatan hukum memang belum dapat menyelelesaikan banyaknya kasus kaorupsi, akan tetapi diharapkan agar hukuman yang telah ditetapkan mampu memberikan deterren effect yakni berupa rasa takut, serta efek jerah yang mampu mencegah seseorang untuk melakukan tindak korupsi disebankan oleh rasa takut, terkait sanksi fisik (hukuman penjara) ataupun sanksi sosial yaitu rasa malu terhadap masyarakat sekitar. (2) Pendekatan preventif, pendekatan ini dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu: (a) dilakukannya perbaikan sistem pada sektor publik ataupun sektor swasta dengan mengupayakan terbentuknya good governance yang diharapkan akan mampu mengurangi hingga menurut kemungkinan terjadinya korupsi. Tetapi alangkah baiknya suatu sistem yang diperbaiki untuk diimbangi dengan diberikannya keseimbangan melalui perbaikan dengan dari sisi sumber daya manusianya hingga munculnya (b) upaya yang ditekankan pada perbaikan moral melalui suatu pendidikan¹⁵.

Pendidikan menjadi salah satu upaya atau jalur yang digunakan untuk memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah wadah para generasi muda untuk mempelajari dan mendapatkan banyak pengetahuan, khususnya mengenai enanaman nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan salah satunya adalah nilai pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah salah satu proses dimana seorang siswa mengalami pembentukan karakter, serta mengalami terjadinya perubahan sikap mental sehingga penanaman pendidikan anti korupsi pada seorang pelajar

¹⁵ Widyastono, H., Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, 199.

merupakan suatu hal yang baik. Melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan direktorat jendral pendidikan tinggi telah memberikan kebijakan dan mengeluarkan surat edaran pada tanggal 30 Juli 2012 dengan nomor 1016/E/t/2012 yang disampaikan kepada seluruh perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta (kopertis wilayah I hingga wilayah XII) perihal surat surat edaran mengenai implementasi pendidikan anti korupsi. Adapun dasar dari surat edaran tersebut badalah merujuk dari instruksi presiden republik Indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi pembelajaran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dipilih untuk dapat memberikan fasilitas atauppun bantuan kepada siswa menuju tercapainya suatu pembelajaran tertentu.

Strategi penerapan pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran yaitu melalui: (1) Mata Pelajaran, dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kedalam mata pelajaran siswa, maka akan dapat disampaikan pembelajaran tersebut dengan lebih intensif dan dapat diamati secara berkala pengaruhnya terhadap sikap siswa. (2) Muatan lokal, dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kedalam muatan lokal, akan dapat diterapkan nilai-nilai tersebut dengan cukup baik meskipun tidak seintensif mata pelajaran. (3) Pengembangan diri, merupakan salah satu alternatif yang juga dapat digunakan, dimana alam implemenasi berikut, pengamatan dapat dilakukan secara langsung, dan dengan waktu yang tidak terlalu lama, akan tetapi ketiga cara-cara berikut ini dapat diterapkan untuk memberikan edukasi mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi. ¹⁶

Penerapan materi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan formal bukan hanya sekedar memberikan wawasan secara kognitif atau materi, akan tetapi pendidikan anti korupsi mampu memberikan sentuhan dalam ranah afektif dan psikomotik, serta membentuk karakter dan cara berperilaku pada siswa untuk memiliki jiwadan pemahaman penuh tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi 17. Tujuan dari adanya pendidikan anti korupsi adalah guna mengemukakan bahwasannya terdapat tiga tujuan dalam penerapan yaitu membentuk pengetahuan serta pemahaman sesorang terkait bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua mengganti persepsi dan perilaku terhadap tindak korupsi. Ketiga membentuk jiwa terampil serta kemampuan

¹⁶ Ibid., 201.

Gandamana, A., "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Habituasi Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Siswa di SMPN 1 Cianjur". *SEJ (School Education Journal), 2018*, 161.

baru yang dapat ditunjukkan guna melawan tindakan korupsi¹⁸. Penerapan korupsi juga memiliki beberapa pendidikan anti tuiuan pelaksanaannya, diantaranya ialah sebagai berikut: (a) Membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, yaitu diharapkan dengan adanya pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi serta pemahaman tentang hal-hal buruk yang akan berdampak dari dilakukannya tindakan korupsi. (b) Mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Pentingnya karakter dan sikap menolak tindakan negatif ini sangat diperlukan, sehingga tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihan ini akan dapat dikurangi, dicegah, dan dihilangkan. (c) Membentuk jiwa terampil serta kecakapan baru yang dibentuk guna melawan korupsi. Dalam pendapat lain disampaikan pula terkait tujuan dari pendidikan anti korupsi bahwa secara spesifik, pendidikan anti korupsi memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah¹⁹: (1) menciptakan lingkungan belajar bagi siwa dengan suasana (anti korupsi) yang mampu membangun kehidupan di sekolah, yaitu lingkungan yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, peduli, berani, serta bermartabat. (2) mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh murid-murid dengan melalui ranah afektif sebagai individu yang berhati peka serta mampu menjunjung tinggi nilai budaya demi mewujudkan rasa cinta terhadapp tanah air, dan dukungan kuat dari wawasan tentang kebangsaan. (3) berusaha menumbuhkan sikap, perilaku, serta kebiasan yang baik dan sejalan dengan nilai universal serta tradisi budaya religious yang dimiliki bangsa. (4) berusaha menanamkan jiwa pemimpin yang memiliki sfat professional dan bertanggung jawab sebagai seorang generasi penerus bangsa. (5) membentuk penyelenggaraan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, professional, dan bertanggung jawab. 20

Terdapat suatu nilai dalam pendidikan anti korupsi, beberapa nilai tersebut diantaranya adalah: pertama, kejujuran, yaitu suatu sikap dimana seorang individu tidak melakukan tindakan kebohongan terhadap suatu hal atau orang lain. Kedua, kepedulian, yakni merupakan rasa tidak mampu untuk mengabaikan suatu hal yang menjadi kesusahan orang lain. Ketiga, kemandirian, yaitu suatu kmampuan yang dimiliki individu untuk menyelesaikan urusan atau keadaannya sendiri. Keempat, kedisiplinan, adalah suatu tindakan individu yang cenderung rapi dalam segala penataan, baik waktu, barang, ataupun hal lainnya. Kelima, tanggungjawab, yakni

¹⁸ Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F., Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi, 33. ¹⁹ Widyastono, H., Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, 199.

²⁰ Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F., Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi, 33.

sikap individu yang mampu melakukan tindakan yang sudah semestinya ia lakukan karena merasa itu adalah kewajibannya. *Keenam*, kerja keras, ialah suatu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal dimana dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan imbalan yang semestinya. Ketujuh, kesederhanaan, yaitu kebiasaan atau sikap individu untuk menjalankan kegiatannya tidak secara berlebihan. Kedelapan, keberanian, yakni sikap tidak merasa takut akan suatu hal yang dirasa tidak perlu untuk ditakuti. Kesembilan, keadilan, yaitu suatu kondisi dimana individu mampu menerapkan suatu hal ssuai dengan kadaan yang semestinya.²¹

Memang menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman pada individu mengenai buruknya tindakan korupsi sehingga tindakan korupsi tidak akan memiliki kesempatan untuk terjadi karena perilaku yang baik dan benar sudah tertanam atau bahkan hingga mendarah daging pada diri sendiri dan tidak akan ada hal yang mampu mendorong seseorang melakukan korupsi. Pentingnya menanamkan jiwa yang demikian menyebabkan penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi disampaikan dari segala tingkat pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas dan bahkan pada tingkat universitas. Salah satu universitas yang ada di kabupaten Jombang adalah Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang (Unipdu) Jombang. Dengan lokasinya yang berada ditengan lingkup pondok pesantren, tentunya keragaman budaya dapat dijumpai dialamnya karena memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Selain penerapan nilai-niai pendidikan anti korupsi, latar belakang pesantren yang ada didalamnya tentu membuat penerapan nilai-nilai anti korupsi lebih komplek yaitu dengan adanya pemahaman agama yang dilibatkan dan tentunya berkaitan dengan pendidikan anti korupsi.

Metode penelitian

Penelitian berikut dilakukan dengan metode kualitatif deskripif²², yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan kejadian bersifat fakta, fenomena, serta variabel yang terjadi di lapangan dan kemudian diuraikan dalam suatu kalimat pendeskripsian, dimana data-data yang diperlukan akan digali dengan tahapan wawancara mendalam. Penilitian ini dilakukan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

_

Aria, F., & Harmanto, *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Budaya Sekolah*, 523
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 18.

Jombang, dimana selain penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dilakukan dalam bentuk mata kuliah mahasiswa, terdapat latar belakang agama yang tentunya sedikit banyak disampaikan dalam kegiatan perkuliahan. Jenis sumber data yang terdapat penelitian ini dibagi menjadi dua macam, vaitu (1) sumber data primer, adalah data yang didapat secara langsung, artinya data yang dikumpulkan dan diterima langsung oleh peneliti, (2) sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung, dalam hal ini adalah hasil data yang didapat dari artikel, buku, ataupun data terlapor dalam internet.teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi dokumen. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mendapat akurasi data dari pihak universitas, dan studi dokumen dilakukan untuk akurasi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya hingga data tersebut dapat dianaisis dengan baik. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul, data dari hasil wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif dan disampaikan secara deskriptif, yaitu dengan diuraikan, dijelaskan, serta digambarkan terkait implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Jombang.

Pembahasan

Sebagai salah satu universitas yang berada di kabupaten Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang atau yang kerap disapa Unipdu ini juga merupakan instansi pendidikan yang juga menerapkan pendidikan anti korupsi pada mata kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswanya. Sebagaimana tercatat dalam aturan tertulis pada peraturan bupati Jombang nomor 39 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, serta dengan dibantu delapan sumber daya dosen yang ada, maka sangat diharapkan dengan adanya hal ini nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat diserap dan diterapkan oleh seluruh peserta didik di Indonesia, khususnya warga masyarakat Jombang, dan mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Jombang kedalam kehidupan sehari-harinya.dengan visi kampus yang tercatat yaitu menjadi universitas yang unggul dalam intelektualitas dan akhlak karimah, tentunya hal ini selaras dengan peraturan pemerintah mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi untuk bisa menjadi pedoman dan pondasi pembentukan jiwa karakter yang memiliki tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian yang tinggi, sehingga mampu mengurangi dan menutup kemungkian adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut dibawah ini adalah bentuk implementasi pendidikan anti korupsi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.

Penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang ialah sebagai berikut: (1) menerapkan mata kuliah wajib pendidikan anti korupsi, (2) membentuk badan organisasi internal kampus dibawah naungan universitas, (3) terbantuknya badan organisasi eksternalbagi mahasiswa dengan tetap dalam pantauan universitas, (4) mengkaitkan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan nilai-nilai keagamaan, dan (5) menerapkan beberapa peraturan yang mampu menjadi pengukur perilaku mahasiswa.

Dengan menerapkan beberapa hal tersebut dapat menjadi suatu pendorong bagi mahasiswa untuk mengerti dan memahami nilai pendidikan anti korupsi, dan mampu menerapkan nilai tersebut dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya baik di lingkungan kampus ataupun lingkungan rumah. Berikut dibawah ini adalah uraian hasil dari penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Jombang:

Pertama, Kejujuran berupa dipatuhinya aturan saat pelaksanaan ujian dan kesesuaian pembuatan laporan hasil kegiatan oleh mahasiswa yang merupakan anggota organisasi. Kedua, Kepedulian, wujudnya adalah antusiasme mahasiswa dalam kegiatan sosial masyarakat dan sikap saling membantu satu sama lain baik dalm organisasi maupun diluar organisasi. Ketiga, kemandirian, yaitu mampu mengerjakan tugas individu dengan baik dan mampu mengemban tanggung jawab pribadi dalam keorganisasian dengan baik, Keempat, kedisiplinan, yakni terbentuknya kontrak kuliah yang disepakati antara dosen dan mahasiswa dan berjalannya kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya. Kelima, tanggungjawab, yakni mampu menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mampu menyelesaikan kegiatan kampus dengan baik, Keenam, kerja keras, yaitu mampu menyelesaikan tugas meskipun dalam waktu yang bersamaan antara tugas kuliah dengan tugas yang lain. Ketujuh, kesederhanaan, yakni tidak ada penampilan yang nampak mencolok antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Kedelapan, keberanian, yakni berani berargumen dalam forum perkuliahan maupun organisasi, berani mengambil sikap untuk suatu hal yang dirasa kurang tepat, dan berani mengambil alih wewenang kampus. Kesembilan, dalam suatu kegiatan di keadilan, yaitu diberlakukannya aturan dan hukuman yang sama bagi seluruh mahasiswa.

Hasil penerapan tersebut tentunya masih membutuhkan banyak progres kedepannya demi membangun jiwa individu yang benar-benar terhindar dari kemungkinan melakukan tindakan korupsi. Dalam proses terealisasinya hasil dari implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi tentunya terdapat faktor pendukung ysng turut menjadi alasan dari hasil penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Faktor pendukung tersebut antara lain: (1) visi misi tertulis, baik visi misi kampus ataupun tiap-tiap fakultas, (2) kemauan mahasiswa dalam mematuhi aturan, (3) evaluasi kurikulum secara berkala, (4) jumlah sumber daya dosen mencukupi, dan (5) terbentuknya berbagai organisasi mahasiswa yang mampu menjadi wadah. Faktor pendorong memiliki peran yang cukup besar, dalam hal ini besar kecilnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari baik dikampus dilingkungan sekitarnya pribadi. Dengan terdapatnya faktor pendorong, serta hasil implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang cukup baik, maka dapat sedikit demi sedikit menjadi pondasi karakter bagi masing-masing individu untuk mampu menghindari tindakan atau perilaku korupsi. Disamping adanya faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya mengoptimalkan nilai-nilai pendidikan anti diantaranya ialah: (1) perbedaan karakter masing-masing mahasiswa, (2) tidak seluruh mahasiswa bergabung dengan organisasi, sehingga tidak semua memiliki tempat penerapan yang sama, (3) tidak semua mahasiswa memiliki peran yang sama rata dalam organisasi, (4) tidak setiap mahasiswa memiliki dan menerapkan kedisiplinan yang sama, dan (5) pergaulan mahasiswa diluar kampus yang tidak terpantau.

Berdasarkan faktor penghambat dari implementasi pendidikan anti korupsi yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa hal yang menjadi penghambat cenderung bersumber dari pribadi individu masing-masing. Artinya secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi berjalan cukup baik karena faktor pendukung juga turut direspon positif oleh antusiasme mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.

Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini menyampaikan hasil yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mitra Permatasari (2019), yang juga sejalan hasilnya dengan hasil penelitian dari Fitra Aria (2018) yang juga menunjukkan hasil serupa, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Natal Kristiono (2020) dengan hasil yang menyatakan bahwa implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi mampu diterapkan dengan baik oleh rata-rata peserta didik sehingga

hasil penelitian menunjukkan hasil yang baik. Baik dalam hal ini artinya setiap implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi benar-benar mampu memberikan suatu hal yang baik pada seluruh peserta didik dari tingkat sekolah hingga universitas. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilainilai pendidikan anti korupsi adalah materi pendidikan yang sangat baik dan dilakukan evaluasi rutin baik terkait tentunva harus kurikulum pembelajarannya ataupun evaluasi pembelajaran dari tiap-tiap lembaga pendidikan untuk senantiasa memantau perkembangan dari hasil penerapan pendidikan anti korupsi.

Kesimpulan

Tindakan korupsi menjadi tindak kejahatan yang merugikan banyak pihak dan masyarakat. kasusnya yang masih terus menerus ada menjadi permasalahan yang belum juga mampu teratasi dengan bersih hingga saat ini. korupsi menjadi permasalahan berat yang dihadapi oleh seluruh negara didunia tak terkecuali Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, upaya untuk mengatasai permasalahan ini masih terus menjadi evaluasi bagi seluruh pemimpin begitu juga masyarakatnya. Menerapkan peraturan dalam suatu organisasi, kelembagaan, dan perusahaan, serta menegakkan aturan hukum menjadi hal yang sudah dilakukan sejak lama, hingga terdapat penerapan cara baru untuk mengatasi permasalahan korupsi dengan cara mencegah dan mengurangi tindak korupsi dengan menerapkan suatu nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada lembaga formal seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau melalui ekstra kurikuler sekolah. Peran pendidikan anti korupsi sendiri cukup komplek dan mendalam karena mampu berperan dari dua sisi sekaligus yakni memberikan wawasan tentang korupsi dan dampaknya, sekaligus membentu karakter, moral dan kepedulian individu terhadap hal yang apabila terjadi akan merugikan berbagai pihak. Dalam agama islam juga dijelaskan dari beberapa ayat Alquran terkait larangan korupsi dari sisi agama, sehingga individu bisa mengerti bahwa larangan korupsi bukan hanya sebab larangan dari negara atau suatu lembaga, akan tetapi merupakan hal yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari pendidikan anti korupsi ialah untuk membentuk pemahaman tentang korupsi, menumbuhkan jiwa yang memiliki suatu keyakinan dan rasa percaya diri untuk bisa membangun suatu hal baru dalam dirinya sehingga mampu menghindari kemungkinan melakukan korupsi.

Berdasarkan implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dilakukan pada mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Jombang, diketahui mampu membentuk karakter yang cenderung baik yang nampak pada keseharian mahasiswanya. Hal ini serupa dengan beberapa penelitian yang sudah diakukan sebelumnya bahwa penerapan pendidikan anti korupsi mampu membuat mahasiswa dan peserta didik lainnya mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dengan baik. Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang diwujudkan ke dalam bentuk peraturan dan penerapan pembelajaran yang dapat diterima dan diterapkan dengan baik, selain itu juga dengan adanya faktor pendukung yang membantu implementasi pendidikan anti korupsi dapat diserap dengan baik. Meskipun terdapat faktor penghambat, namun faktor penghambat tersebut tidak berperan besar dalam menghalangi penyerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada mahasiswa.

Daftar Rujukan

Alguran Surat 4:29, 5:38, 2:188.

- Aria, F., & Harmanto, "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo". Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. 2018, 520.
- Gandamana, A., "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Habituasi Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Siswa di SMPN 1 Cianjur". SEJ (School Education Journal), 2018.
- Karyanti, T., Prihati, Y., & Galih, S. T. Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (untuk Perguruan Tinggi). Sleman: Penerbit Deepublish, 2019.
- Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F., Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN. (2021).
- Maheka, A., Mengenali dan memberantas korupsi. Jakarta: KPK, 2006.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukiyat. Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Surabaya: Jakad Media, 2020.
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Widyastono, H., Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Jurnal Teknodik, 2013, 197.